

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NO.11 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN AKIBAT
HUKUMNYA**

(Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo)

Ninus Ilam Aditya¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang 65144
Email: ninus.aditya@gmail.com

ABSTRACT

Government policy in carrying out the arrangement of street vendors (PKL) is a problem in the area, the impact of local government policies is detrimental to community businesses, the policy is related to the Civil Service Police Unit. In this case the formulation of the problem can be taken in the form of how law enforcement is carried out by Satpol PP in implementing regional regulations, What are the obstacles Satpol PP officers in enforcing regional regulations. For the purpose of this study in order to find out the law enforcement carried out by Satpol PP in implementing Local Regulations, as well as to find out the obstacles in the enforcement of Regional Regulations. So this type of research is empirical / sociological juridical. the results of this study are the socialization carried out as the main task of the municipal police PP such as policing, then Satpol PP must be able to communicate with street vendors. The municipal police conduct curbing if street vendors commit violations. Constraints faced by Satpol PP in controlling street vendors in Probolinggo Regency such as internal and external factors in the form of limited members and in the form of street vendors do not understand the Perda on PKL.

Keywords: Government, Satpol PP, PKL

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam menjalankan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah di daerah, dampak kebijakan pemerintah daerah tersebut merugikan usaha masyarakat, kebijakan tersebut berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal tersebut bisa diambil rumusan masalah berupa Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan peraturan Daerah, Apa kendala petugas Satpol PP dalam penegakan hukum peraturan Daerah. Untuk tujuan penelitian ini agar mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan Peraturan Daerah, serta untuk mengetahui kendala dalam penegakan Peraturan Daerah. Maka Jenis penelitian ini yuridis empris/sosiologis. hasil penelitian ini adalah Sosialisasi dilakukan sebagai tugas pokok satpol PP seperti penertiban, maka Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Probolinggo seperti faktor internal dan eksternal berupa keterbatasan anggota serta berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

Kata Kunci: Pemerintah, Satpol PP, PKL,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini kemudian, secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk. Negara dibentuk oleh persekutuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Dengan adanya tujuan bersama tersebut, masyarakat berkumpul dalam bentuk negara. Tujuan negara menunjukkan cita negara yang ingin diwujudkan. Tujuan negara bersifat abstrak dan idiil mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan oleh negara. Oleh karena itu, tujuan negara berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk menjalankan kekuasaan negara. Pelaksanaan kekuasaan negara harus diarahkan pada terwujudnya tujuan negara. Negara merupakan instrumen yang diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka.²

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, Kabupaten itu sendiri sangatlah besar peranannya dalam penyebaran penduduk agar dapat maju dan berkembang di bidang ekonomi. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik merupakan dambaan setiap warga negara dimanapun, hal ini telah menjadi tuntutan masyarakat selama ini yang dimana hak hak mereka kurang mendapatkan perhatian secara layak³. Lapangan pekerjaan pada saat ini menjadi sebuah problematika di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya pembekalan untuk kemampuan seseorang mengolah keterampilannya yang di sebabkan oleh kurangnya pendidikan. Sedangkan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu sendiri harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan yang kebanyakan masyarakat itu sendiri tidak mempunyai hal tersebut atau kurangnya hal tersebut seperti pendidikan yang rendah dan keterampilan yang kurang serta latar belakang keluarga dari golongan bawah. Maka dari itu kebanyakan seseorang melakukan cara yang mereka bisa untuk memenuhi kehidupannya agar memperoleh rezeki untuk keluarganya. Salah satunya yaitu berdagang. Salah satu bentuknya yaitu Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut PKL yaitu suatu kegiatan dimana para pedagang berjualan di tempat umum yang kebanyakan bisa dijangkau oleh pejalan kaki, sehingga kumpulan pedagang tersebut disebut Pedagang Kaki Lima atau PKL.⁴

² Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, Halaman 200-210.

³ Fredi Anton Saputro, 2013, Skripsi, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Surakarta, Hlm.1. Diakses Senin 2 Maret 2020.

⁴ Ananta, Aris. 2002. *Mengurai Akar Masalah Pedagang Kaki Lima*. Yayasan Obor. Jakarta. Hlm. 6-7.

Akan tetapi Pedagang Kaki Lima ini kebanyakan berjualan di tempat umum yang seharusnya itu digunakan untuk kepentingan umum. Tempat tersebut seperti trotoar, bahu jalan, jembatan dan tempat-tempat yang lain yang dilarang untuk berjualan. Dampak yang diterima oleh masyarakat umum dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan sembarangan di tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah daerah yaitu mengakibatkan kemacetan, sehingga perlu adanya penataan dalam menjalankan kebijakan pemerintah di daerah tersebut. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri menjadi masalah di berbagai daerah-daerah di Indonesia.

Penindakan dengan cara yang seharusnya tidak diinginkan menjadi masalah saat melakukan kegiatan penataan di daerah-daerah tersebut. Karena sebelum melakukan tindakan pengurusan petugas sudah memperingati dengan cara peringatan lisan dan tertulis. Seringkali menyebabkan protes dari berbagai pihak yang terkena dampak saat kegiatan penataan itu berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh petugas pasti mempunyai landasan kuat saat melakukan kegiatan penataan tersebut. Hanya saja terkadang PKL itu sendiri yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi tersebut sejalan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus mengantisipasi supaya tidak terjadi penertiban dengan cara kekerasan dengan cara mengganti peralatan Satpol PP yang biasanya berupa pentungan, tameng, helm, dan alat-alat yang bisa membubarkan para PKL.

Seperti di Kabupaten Probolinggo, peralatan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya menggunakan peluit dan buku saku pedoman operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini rumusan masalah yang diambil sebagai berikut, Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan kendala-kendala dalam menerapkan peraturan daerah No.11 Tahun 2012 tentang PKL di Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menerapkan peraturan daerah No. 11 Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo, serta untuk mengetahui kendala dalam penegakan peraturan daerah No. 11 Tahun 2012 oleh Satpol PP di Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis penulis juga menggunakan pendekatan struktural fungsional dimana peneliti melakukan analisis mengenai masalah keefektifan institusi hukum tersebut. Sesuai dengan penegakan hukum peraturan

daerah no.11 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dan akibat hukumnya dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°40'- 8°10' Lintang Selatan (LS) dan 112°50' 113°30' Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750- 2500 m di atas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150-750 m di atas permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah lainnya. Contoh di Kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Satpol PP dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 Tentang PKL di Kabupaten Probolinggo

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan daerah Kabupaten Probolinggo yang dibuat untuk mengatur PKL Kabupaten Probolinggo sehingga dapat dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat Kabupaten, serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari XIII (tigabelas) bab, 22 (duapuluhdua) pasal, dan 42 (empatpuluh dua) ayat. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Bab IV Pasal 6 Tugas dan Fungsi yaitu:

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif tentang Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Probolinggo. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap informasi tentang permasalahan penelitian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Probolinggo, kemudian berusaha untuk menggambarannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko Nurwidiyanto selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja Mas, tapi juga Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) yang mengatur segala aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan tingkatan daerah”.

Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan patroli guna melihat keadaan agar kondisi tetap dalam keadaan tertib dan aman dari para pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar, apabila masih ada para PKL yang tidak segera pindah ke tempat yang sudah disediakan setelah petugas memberitahu sebelumnya, maka terpaksa petugas yang akan memindahkan para PKL ini ketempat yang sudah disediakan.

1) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang PKL terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administrasi terdapat di Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan ;
 - b. peringatan tertulis ;
 - c. pencabutan Tanda Daftar Usaha ; dan
 - d. pembongkaran model tempat usaha PKL.
- (3) Terhadap semua pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini terlebih dahulu diberikan peringatan lisan atau tertulis secara bertahap dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (5) Pembongkaran model tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan terhadap PKL pemilik Tanda Daftar Usaha yang telah dicabut dan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3)”.

Sedangkan ketentuan pidana terdapat di pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”.

- (3) Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya pesan Bupati Probolinggo, memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk jangan bosan-bosan mengingatkan PKL yang belum pas pada tempatnya. Setelah beberapa kali PKL diingatkan tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan agar PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan agar tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan.
- (4) Jadi tindakan represif tidak pernah dilakukan di kabupaten Probolinggo dikarenakan para pedagang dan petugas Satpol PP selalu sepatok saat dilakukannya relokasi dalam penertiban tersebut.

Kendala Petugas Satpol PP dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 Tentang PKL di Kabupaten Probolinggo

Dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Probolinggo terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut antara lain, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam Menegakkan Perda tentang PKL di Kabupaten Probolinggo, meliputi:

1) Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Probolinggo bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.

Wawancara dengan Bapak Eko Nurwidayanto, S. H., M. Si. selaku Staff Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah:

“Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk penertiban tapi ternyata saat waktu penertiban pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain. Misalnya ada pengawalan Bupati yang perlu penjagaan, maka kita kekurangan personil”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan pengawalan Bupati yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam penertiban PKL yang sudah dijanjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Probolinggo untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kabupaten Probolinggo kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat.

2). Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dan masih banyak Perda lainnya yang banyak permasalahan juga, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam Patroli ke seluruh Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mashudi, S. Sos., selaku Kepala Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Probolinggo:

“Kendala faktor internal Satpol PP Kabupaten Probolinggo sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 yang hanya berjumlah 7, dan roda 2 yang berjumlah 10”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP Kabupaten Probolinggo kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 yang hanya berjumlah 7 buah dan roda 2 yang berjumlah 10 buah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Achmad Aruman, S. Sos., M. M., selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, mengatakan:

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkab mengatakan hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah saya usulkan secara bertahap, dikarenakan dana yang dialihkan kepada penanganan covid pada saat ini di kabupaten Probolinggo”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Bupati Probolinggo, tetapi dikarenakan keterbatasan dana pemerintah Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk masalah covid pada saat ini, maka penambahan dilakukan secara bertahap.

Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkab, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

b. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam menegakkan Perda tentang PKL di Kabupaten Probolinggo, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Achmad Aruman, S. Sos., M. M., selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, mengatakan:

“Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat kabupaten Probolinggo mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat dalam hal ini PKL Kabupaten Probolinggo masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kabupaten Probolinggo mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu. Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban Disperindag, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Sedangkan untuk mengatasi PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kabupaten Probolinggo mendukung kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikaji oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penataan PKL dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Camat, Kelurahan, dan Bupati. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam Perda. Kegiatan penertiban PKL dengan cara: 1) preventif, cara ini petugas lakukan dengan berdialog secara humanis menemukan titik temu yang terbaik, 2) represif, kegiatan ini tidak

dilakukan dikarenakan para pedagang dan petugas Satpol PP selalu sepakat saat dilakukannya relokasi dalam penertiban tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Probolinggo antara pertama, faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan kedua, faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa sebagai berikut:

1. Dibutuhkannya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 11 tahun 2012 oleh DISPERINDAG dan Satpol PP, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah.
2. Pemkab perlu menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Buku

Ananta, Aris. 2002. *Mengurai Akar Masalah Pedagang Kaki Lima*. Yayasan Obor. Jakarta.

Jurnal

Fredi Anton Saputro, 2013, Skripsi, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Surakarta, Hal.1. Diakses Senin 2 Maret 2020.

Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara*, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3, Halaman 200-210. Diakses Kamis 16 Juli 2020.